



**PENETAPAN**

Nomor 1172/Pdt.P/2022/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian sebagai berikut:

**Ririn Wijayati binti H. Rupii**, umur 43 tahun, Lahir di Pasuruan, tanggal 02 April 1979, agama Islam, pendidikan terakhir D4, pekerjaan PNS, NIK. 3575024204790006, tempat kediaman di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT 005 RW. 001, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1172/Pdt.P/2022/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bapak **Ambrita Yuda Pratama (Alm) bin Dicky Supardi** pada tanggal 30 Juli 2005 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B.401/Kua.13.27.02.PW.01/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 atas

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1172/Pdt.P/2022/PA.Pas



Kutipan Akta Nikah Nomor : **294/02/VIII/2005** dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama :

a. **Athari Bihan Pratama bin Ambrita Yuda Pratama (Alm)**, umur 14 tahun, Lahir di Pasuruan, tanggal 19 Januari 2008, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Belum Bekerja, NIK. 3575021901080001, tempat kediaman di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT 005 RW. 001, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Ambrita Yuda Pratama (Alm) bin Dicky Supardi**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2010, dalam keadaan islam disebabkan karena sakit pada berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 56/423.403/09/2010, tanggal 30 November 2010 dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

4. Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak dari anak Pemohon yang bernama:

a. **Athari Bihan Pratama bin Ambrita Yuda Pratama (Alm)**, umur 14 tahun, Lahir di Pasuruan, tanggal 19 Januari 2008; tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili didalam dan diluar pengadilan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1172/Pdt.P/2022/PA.Pas



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama :

a. **Athari Bihan Pratama bin Ambrita Yuda Pratama (Alm)**, umur 14 tahun, Lahir di Pasuruan, tanggal 19 Januari 2008; tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575024204790006, atas nama Pemohon, tanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575011810130001, tanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1172/Pdt.P/2022/PA.Pas



Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.401/Kua.13.27.02.PW.01/10/2022, tanggal 20 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 56/423.403/09/2010 atas nama suami Pemohon, tanggal 30 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 113/P/2008 atas nama Athari Bihan Pratama, tanggal 10 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.5;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Dewi Muawandah binti H. Rupi'i, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Ambrita Yuda Pratama, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa benar Ambrita Yuda Pratama adalah suami Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1172/Pdt.P/2022/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Ambrita Yuda Pratama dikaruniai 1 orang anak bernama Athari Bihan Pratama;
- Bahwa suami Pemohon bernama Ambrita Yuda Pratama telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2010 karena sakit;
- Bahwa selama suami Pemohon meninggal dunia yang mengasuh, merawat dan mendidik anak adalah Pemohon selaku ibu kandung;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam, berkelakuan baik, tidak pernah memukul anak, tidak pernah berjudi, serta tidak pernah minum-minuman keras atau narkoba;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili di dalam dan di luar pengadilan;

2. Feni Triswahyuni binti Sutrisno, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan usaha toko, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto, RT. 02, RW. 06, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Ambrita Yuda Pratama, karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa benar Ambrita Yuda Pratama adalah suami Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Ambrita Yuda Pratama dikaruniai 1 orang anak bernama Athari Bihan Pratama;
- Bahwa suami Pemohon bernama Ambrita Yuda Pratama telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2010 karena sakit;
- Bahwa selama suami Pemohon meninggal dunia yang mengasuh, merawat dan mendidik anak adalah Pemohon selaku ibu kandung;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1172/Pdt.P/2022/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon sekarang ini dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam, berkelakuan baik, tidak pernah memukul anak, tidak pernah berjudi, serta tidak pernah minum-minuman keras atau narkoba;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili di dalam dan di luar pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perwalian adalah berkaitan dengan perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama Athari Bihan Pratama, anak tersebut masih belum dewasa dan dipandang belum cakap melakukan tindakan hukum;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1172/Pdt.P/2022/PA.Pas





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan bukti P.5 di mana kesemuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.5 merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 hanya bernilai sebagai bukti permulaan sehingga masih memerlukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, telah terbukti antara Pemohon beserta seorang anak bernama Athari Bihan Pratama sebagaimana tersebut dalam Permohonan Pemohon merupakan satu keluarga, di mana Pemohon berkedudukan sebagai ibu kandung dan ayahnya bernama Ambrita Yuda Pratama;

Menimbang, bahwa berdsarkan bukti P.3, berupa Surat Keterangan, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Ambrita Yuda Pratama adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Kematian yang menyatakan bahwa laki-laki bernama Ambrita Yuda Pratama telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama Athari Bihan Pratama adalah anak dari pasangan suami istri bernama Ririn

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1172/Pdt.P/2022/PA.Pas



Wijayati (Pemohon) dengan seorang laki-laki bernama Ambrita Yuda Pratama dan telah terbukti pula bahwa anak tersebut masih belum dewasa atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, di mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum secara rinci dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan perkara serta proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa benar almarhum Ambrita Yuda Pratama adalah suami Pemohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1172/Pdt.P/2022/PA.Pas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Ambrita Yuda Pratama dikaruniai 1 orang anak bernama Athari Bihan Pratama, Lahir di Pasuruan, tanggal 19 Januari 2008;
- Bahwa almarhum Ambrita Yuda Pratama telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2010 karena sakit;
- Bahwa pasca meninggalnya almarhum Ambrita Yuda Pratama yang mengasuh dan merawat anak tersebut adalah Pemohon selaku ibu kandung;
- Bahwa anak Pemohon dengan almarhum Ambrita Yuda Pratama saat ini dalam keadaan sehat dan baik sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon beragama islam dan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran islam, berkelakuan baik, tidak pernah memukul, tidak pernah berjudi, serta tidak pernah minum-minuman keras atau narkoba;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah benar sebagai ibu kandung dari anak almarhum Ambrita Yuda Pratama, anak-anak tersebut masih dibawah umur, belum dewasa dan secara hukum dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan mengurus kepentingannya, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari banyak pihak yang menghendaki adanya penetapan Pengadilan tentang perwalian anak

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1172/Pdt.P/2022/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap anak di bawah umur dalam kaitan melakukan perbuatan hukum, dan Majelis Hakim berpendapat sudah tepat permohonan Pemohon sebagai ibu kandung untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak kandungnya tersebut, karena ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak tersebut di atas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap harta benda anak tersebut serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai ibu kandung disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anaknya tersebut, juga mempunyai kepribadian yang berkelakuan baik, baik terhadap anaknya, keluarganya dan warga sekitarnya, dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku,

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1172/Pdt.P/2022/PA.Pas



oleh karenanya Pemohon dianggap layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi :

وَعَاثُوا آلِيَتَدْمَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya : *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : *"Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan;*

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah dalam rangka untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili di dalam dan di luar pengadilan, dengan demikian dikeluarkannya penetapan ini oleh Majelis Hakim adalah semata-mata dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1172/Pdt.P/2022/PA.Pas



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Ririn Wijayati binti H. Rupi) sebagai wali dari anak yang bernama Athari Bihan Pratama, Lahir di Pasuruan, tanggal 19 Januari 2008;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Choirudin, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Imamudin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

*Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1172/Pdt.P/2022/PA.Pas*



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Imamudin, S.Ag., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 100.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp 235.000,00
<i>(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)</i>	